

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI
OLEH DEBITUR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM
UTAMA KARYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YUYUN KARTIKA
NPM : 2474201179
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI OLEH
DEBITUR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM UTAMA KARYA
DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sejana Hukum



DIAJUKAN OLEH :

**NAMA : YUYUN KARTIKA
NPM : 2474201179
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR
PADA KOPERASI SERBA USAHA UTAMA KARYA DI KABUPATEN
REJANG LEBONG**

Hari :
Tanggal :

Penyusun:

YUYUN KARTIKA
NPM. 2474201179

Dosen Pembimbing


Dr. Sinung Mufti Hangabeli, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 Agustus 2025

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**

NIDN. 0225028801

(Ketua Penguji)



2. **Hendi Sastra Putra, S.H., M.H**

NIDN. 0226058403

(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**

NIDN. 0202059104

(Anggota Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Ranga Javanuarto, S. H, M. H

NIP. 19850125 201110 1 099



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuyun Kartika
NPM : 2474201179
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanpretasi Oleh Debitur Pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong” merupakan hasil karya sendiri bukan plagiat dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan keserjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, Agustus 2025

Yang membuat menyatakan



Yuyun Kartika

NPM. 2474201179

MOTTO

"Ilmu adalah cahaya, dan skripsi adalah lentera kecil yang menyalakan jalan menuju masa depan."

"Bukan tentang seberapa cepat aku menyelesaikan, tapi seberapa kuat bertahan dan belajar dari prosesnya."

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

Skripsi ini adalah bukti bahwa perjuangan, kesabaran, dan keikhlasan mampu menuntun langkah kecil menuju pencapaian besar. Dalam setiap lembar kesulitan, tersimpan makna kemudahan yang datang bersama doa dan usaha yang tak pernah putus.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, disertai rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam, skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan terima kasih, penghargaan, dan wujud cinta atas segala doa, dukungan, bimbingan, pengorbanan, dan semangat yang telah tercurah dari berbagai pihak yang senantiasa hadir mendampingi penulis dalam setiap langkah perjuangan akademik ini, mulai dari awal perkuliahan hingga terwujudnya karya ilmiah sederhana ini.

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia nikmat kesehatan, kelapangan rezeki, serta kekuatan lahir dan batin yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua tercinta, yang dengan kasih sayang, doa, motivasi, dan pengorbanan tanpa batas selalu menjadi penopang semangat terbesar dalam perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
3. Dosen pembimbing, dosen penguji, serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang telah mendidik, membimbing, dan membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran selama penulis menempuh studi hingga penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan, yang telah menjadi sahabat dalam suka duka, saling menguatkan, saling membantu, dan memberi semangat sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan baik.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang dengan caranya masing-masing telah memberikan bantuan, dukungan moral, motivasi, dan do'a tulus sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan.

ABSTRAK

PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEBITUR PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM UTAMA KARYA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

oleh:

Yuyun Kartika

Judul Skripsi ini adalah “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong” adapun permasalahannya terkait proses penyelesaian sengketa yang dilakukan pihak koperasi dalam menyelesaikan sengketa akibat wanprestasi oleh debitur. penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian empiris yaitu data yang diambil secara langsung di lapangan, dengan kesimpulan digunakan secara deduktif. Karakteristik dari koperasi simpan pinjam utama karya adalah bahwa pihak koperasi dalam menyelesaikan suatu permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan atau secara baik-baik melalui negosiasi. Peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa di koperasi simpan pinjam utama karya sangat penting karena penyelesaian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing, baik berupa perpanjangan waktu pelaksanaan kewajiban, pemberian ganti rugi yang lebih ringan, pengurangan nilai pembayaran, ataupun bentuk kompromi lainnya.

Kata Kunci : Perjanjian, Koperasi, Wanprestasi

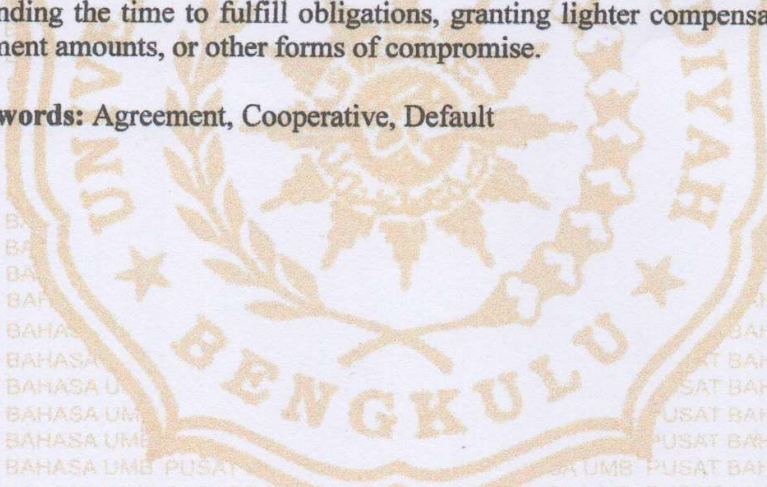
ABSTRACT

DISPUTE RESOLUTION DUE TO DEFAULT BY DEBTORS AT THE UTAMA KARYA SAVINGS AND LOAN COOPERATIVE IN REJANG LEBONG REGENCY

By:
Yuyun Kartika

The main issue examined concerns the dispute resolution process carried out by the cooperative in addressing cases of default by debtors. This study employed an empirical method, with data collected directly from the field and conclusions drawn through a deductive approach. The findings indicate that the *Utama Karya* Savings and Loan Cooperative characteristically resolve disputes in a familial and amicable manner, primarily through negotiation. The role of negotiation in dispute settlement at the cooperative is highly significant, as it provides solutions that align with the needs and interests of the parties involved whether in the form of extending the time to fulfill obligations, granting lighter compensation, reducing payment amounts, or other forms of compromise.

Keywords: Agreement, Cooperative, Default



KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Akibat Wanpretasi Oleh Debitur Pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong” selesai tepat pada waktunya. Penulis berharap karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca yakni dalam wawasan dan pengetahuan tentang kehidupan bermasyarakat yang harus bertanggungjawab atas pinjaman yang dilakukan kepada koperasi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yaitu Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H.
2. Kepala Program studi yaitu bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H.
3. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berperan aktif meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. selaku anggota Penguji I, terimakasih atas saran dan masukkannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi dengan baik.

5. Bapak Mikho Ardinata, S.H., M.H. selaku anggota Penguji II, terimakasih atas saran dan masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki skripsi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukanlah tujuan dari belajar karena belajar adalah suatu yang tidak terbatas. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bengkulu, Agustus 2025
Penyusun,

Yuyun Kartika
NPM. 2474201179

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian	8
B. Koperasi	12
C. Karakteristik Perjanjian pada Koperasi.....	17
D. Pengertian Wanprestasi.....	33
E. Bentuk-Bentuk Wanprestasi pada Koperasi	34
F. Penyebab Sengketa Akibat Wanprestasi pada Koperasi.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Metode yang Digunakan	52
C. Data dan Sumber Data Penelitian	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53

E. Teknik Analisis Data.....	54
F. Lokasi Penelitian dan Jadwal Penelitian.....	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi oleh Debitur pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong	56
B. Peran Negosiasi dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi oleh Debitur pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong.....	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu badan usaha penopang ekonomi rakyat Indonesia adalah koperasi. Pemerintah membentuk peraturan koperasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Definisi Koperasi terdapat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Hans H. Munkner mendefinisikan koperasi sebagai suatu bentuk organisasi dimana orang-orang yang bergabung bersama-sama secara sukarela, sebagai manusia atas dasar persamaan untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi diri mereka sendiri.¹

Pembentukan koperasi menurut Undang-Undang Perkoperasian dengan membuat anggaran dasar pendirian koperasi. Undang-Undang Perkoperasian memberikan status badan hukum kepada koperasi setelah pendirinya disahkan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Munir Fuad tentang teori tanggung jawab, bahwa teori tanggung jawab adalah teori untuk menentukan siapa yang harus menerima gugatan atau siap digugat

¹ Agus Bambang Nugraha, "Politik Hukum Terhadap Koperasi Indonesia," *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol. 5, No. 2 (2016): 274.
<https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/669>

karena adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.² Status badan hukum tersebut membuat keberadaan koperasi sebagai subyek hukum mandiri, yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Salah satu jenis koperasi yang ada di dalam masyarakat yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha, hingga saat ini koperasi simpan pinjam sudah menjadi pilihan sebagian besar masyarakat terutama masyarakat kelas ekonomi menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupannya sehari-hari.³ Masyarakat atau anggota dan koperasi simpan pinjam dalam melakukan pinjam meminjam uang saling mengadakan perjanjian pinjam meminjam yang kemudian menimbulkan perikatan. Perikatan yang diatur dalam bab III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Didalam Pasal 1313 KUHPerdata mengenai perjanjian yang berbunyi :

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada pasal tersebut menyiratkan bahwa dari suatu persetujuan maka akan lahir suatu perjanjian yang mengeluarkan kewajiban atau prestasi dari

² Nunuk Listyowati, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Badan Hukum," *Spirit Pro Patria*, Vol. 1, No. 2 (Juli 2015): 30.

³ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018, hlm. 97.

satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.

Koperasi simpan pinjam utama karya dengan anggota koperasi memiliki tanggungjawab hukum. Dengan demikian, setiap kewenangan yang sah baik bersumber dari undang-undang maupun perjanjian dapat menimbulkan tanggungjawab hukum kepada pelaksana kewajiban tersebut, muncul tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang sebagai konsekuensi dari adanya wanprestasi. Sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi simpan pinjam utama karya seringkali menimbulkan permasalahan hukum yang membutuhkan penyelesaian. Penyelesaian sengketa ini penting untuk memastikan keberlangsungan usaha koperasi simpan pinjam utama karya dan melindungi hak-hak anggota koperasi yang lain hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari debitur (anggota koperasi simpan pinjam utama karya) yang diduga melakukan wanprestasi, pengurus koperasi yang memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan dan melindungi kepentingan koperasi, serta lembaga hukum yang berwenang dalam hal penyelesaian sengketa jika jalur hukum digunakan. Penyelesaian sengketa ini dapat terjadi di berbagai tempat sesuai dengan mekanisme yang digunakan, seperti ruang negosiasi, kantor pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa lainnya. Seringkali sengketa yang terjadi di koperasi berkaitan dengan hubungan antar anggota dan koperasi simpan pinjam utama karya itu sendiri.

Sengketa wanprestasi dapat muncul kapan saja, terutama setelah jatuh tempo pembayaran pinjaman atau ketika debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam perjanjian. Waktu penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kompleksitas kasus dan jalur yang dipilih, baik itu jalur hukum formal atau alternatif. Wanprestasi sering terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, atau kurangnya pemahaman debitur tentang kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini menjadi penting untuk ditangani dengan segera, agar koperasi simpan pinjam utama karya tetap berfungsi dengan baik dan para anggota lainnya tidak dirugikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain melalui pendekatan yang bersifat preventif (seperti pelatihan tentang kewajiban anggota koperasi simpan pinjam utama karya), negosiasi oleh pihak ketiga yang netral, atau jika perlu melalui pengadilan. Pengurus koperasi simpan pinjam utama karya diharapkan memiliki pemahaman yang cukup terkait hukum dan peraturan koperasi simpan pinjam utama karya untuk menyelesaikan masalah ini secara bijaksana. Keputusan yang diambil harus mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepentingan bersama anggota koperasi. Kelebihan koperasi simpan pinjam utama karya dalam menghadapi sengketa wanprestasi adalah bahwa koperasi simpan pinjam utama karya tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang mengutamakan kekeluargaan dan kesejahteraan anggota. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa

dalam koperasi simpan pinjam utama karya cenderung lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Koperasi simpan pinjam utama karya dapat memanfaatkan berbagai metode penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi, seperti negosiasi sehingga lebih mengutamakan perdamaian dan hubungan baik antar anggota koperasi simpan pinjam utama karya. Hal ini tentu saja berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang mungkin lebih mengutamakan jalur hukum formal dalam menyelesaikan sengketa.

Pada saat penelitian di koperasi simpan pinjam utama karya diperoleh data debitur yang mengalami wanprestasi cukup banyak yaitu dari tahun 2021-2024 sebanyak 48 kasus. Adapun jumlah kasus yang telah terselesaikan dengan cara negosiasi sebanyak 37 kasus. Hal ini membuktikan bahwa koperasi simpan pinjam utama karya mampu menyelesaikan permasalahan sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi simpan pinjam utama karya di Kabupaten Rejang Lebong. Sehingga pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada koperasi simpan pinjam utama karya terkait cara penyelesaian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam utama karya dalam menyelesaikan kasus yang telah ditangani.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Akibat Wanprestasi Oleh Debitur Pada Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Untuk mengetahui peran negosiasi dalam penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong.

D. Manfaat Penelitian

Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, Khususnya pemahaman teoritis terkait penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh

debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berfokus untuk memberikan solusi kepada praktisi hukum dan/atau yang lainnya mengenai pengenalan tentang Koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong serta cara penyelesaian sengketa akibat wanprestasi oleh debitur pada koperasi Simpan Pinjam Utama Karya di Kabupaten Rejang Lebong.